

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD BPRBANK PURWOREJO
Tahun 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dibutuhkan oleh bank termasuk juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan kinerja bank untuk melindungi kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai yang berlaku pada industri perbankan. *Good Corporate Governance* (GCG) juga dibutuhkan untuk menghadapi kompleksnya risiko yang dihadapi bank.

PD BPR Bank Purworejo sebagai BPR milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang bergerak dalam bidang layanan perbankan dalam melakukan usahanya selalu berupaya untuk tumbuh serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/KR.0313/2021 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, perubahan badan hukum secara sah sudah berlaku menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bank Purworejo. Ditengah pandemi penyebaran Covid 19 yang berdampak pada sector ekonomi khususnya perbankan, PD BPR Bank Purworejo tetap konsisten untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

Selain visi, misi dan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan, PD BPR Bank Purworejo memiliki berbagai peraturan perusahaan yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam struktur organisasi perusahaan, serta tata tertib Dewan Pengawas dan Direksi yang akan menunjang tercapainya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PD BPR Bank Purworejo yang mencakup *Governance Structure*, *Governance*

Proces dan Governance Output pada faktor-faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PD BPR Bank Purworejo selalu berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - a. Bank memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stackeholder* sesuai dengan haknya.
 - b. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
 - c. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban dalam memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - a. Bank memiliki ukuran kerja semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten, sasaran, usaha dan strategi sebagai pencerminan akuntabilitas bank.
 - b. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan bank.
3. Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
 - a. Dalam menjaga kelangsungan usahanya Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
 - b. Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - a. Bank menghindari dominasi (pengaruh) yang tidak wajar dari stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.
 - b. Setiap keputusan berdasarkan obyektifitas serta bebas dari tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
 - a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
 - b. Memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR, PD BPR Bank Purworejo melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis Bank,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Agar PD BPR Bank Purworejo menjadi BPR yang sehat, maju, dan berkembang maka perlu komitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG (*Good Corporate Governance*). Hasil *self assesment* pada posisi per Desember 2020 PD BPR Bank Purworejo sebagaimana terlampir dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Jumlah anggota Dewan Pengawas ada 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Bachrul Ulum Ruly, SE, MM	Ketua	07/04/2020 sd 07/04/2024
2.	Dyah Rumantini, SE, MAP	Anggota	08/01/2020 sd 08/01/2024

Dewan Pengawas PD BPR Bank Purworejo telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan fit and proper test yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan POJK NO. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yaitu seluruh Dewan Pengawas memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- b. Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
- c. Anggota Dewan Pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi BPR.
- d. Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Pengawas.

- e. Anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional perbankan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Dewan Pengawas harus bersikap dan bertindak independen. Serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha bank. Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan /atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- e. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- f. Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Rekomendasi Dewan Pengawas selama tahun 2020

- a. Mengesahkan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan tahun 2020;
- b. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Penyesuaian PD BPR Bank Purworejo Tahun 2020, untuk menyesuaikan kinerja perusahaan yang terdampak pandemi covid-19;
- c. Mengesahkan Rencana Bisnis Bank Tahunan PD BPR Bank Purworejo tahun 2021, yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ;
- d. Melakukan evaluasi kinerja perusahaan selama tahun 2020. Evaluasi yang telah diberikan antara lain :

- 1) Persaingan yang semakin kompetitif di dalam perbankan khususnya dengan Bank Umum, perlu dilakukan pengembangan dan inovasi produk-produk bank yang berbasis teknologi. Terobosan-terobosan melalui digital banking perlu ditingkatkan agar mempunyai produk-produk unggulan yang mampu bersaing di era milineal saat ini.
 - 2) Bagian Pemasaran harus dapat mengidentifikasi terhadap sektor-sektor yang akan berkembang baik pasca pandemi covid-19. PD BPR Bank Purworejo dapat mengoptimalkan penyaluran kredit untuk sector-sektor pertanian, perikanan, kesehatan dan digital.
 - 3) Dalam penyaluran atau ekspansi kredit tetap dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) sehingga mampu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
 - 4) Kegiatan inklusi keuangan dan literasi keuangan tetap ditingkatkan dan mulai menyisir sektor selain pendidikan. Sektor pertanian dapat digunakan sebagai sasaran dengan tujuan agar pengetahuan petani terhadap perbankan dapat lebih meningkat. Dengan demikian kerja sama antara PD BPR Bank Purworejo dengan petani dapat terjalin.
 - 5) Review terhadap kebijakan tentang Key Performance Indicators (KPI) perlu adanya reward and punishment kepada pegawai berdasarkan penilaian yang diberikan serta dalam penilaian disampaikan secara transparan. Dengan demikian dapat memacu pegawai dalam mencapai target kinerja .
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
 - f. Melalui Rapat Pemegang Saham (RPS) mengesahkan laporan keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - g. Meningkatkan pemahaman Pengurus dan Pegawai PD BPR Bank Purworejo terhadap ketentuan penerapan program APU PPT melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan sistem informasi BPR untuk menunjang penerapan program APU PPT.
 - h. Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

Direksi diangkat oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar serta berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan bank, juga melaksanakan tata kelola pada seluruh jenjang tingkatan organisasi. Susunan anggota Direksi PD BPR Bank Purworejo tahun 2020, terdiri dari :

- a. Direktur Utama : Wahyu Argono Irawanto, SE, MM
Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo nomor : 160.18/504/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Wahyu Argono Irawanto, SE, MM Sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Purworejo Masa Jabatan 2019-2024.
- b. Direktur : Widi Widajajanta Achmad, SP
Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 160.18/505/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Widi Widajajanta Achmad, SP Sebagai Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PD BPR Bank Purworejo Masa Jabatan 2019-2024.
Sesuai dengan POJK NO. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR maka seluruh Direksi telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama. Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Magelang (berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo). Sedangkan Direktur dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
 - b. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Pengawas.
 - c. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangkاپeningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi PD BPR Bank Purworejo.
 - d. Semua Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung kepada PD BPR Bank Purworejo.
 - e. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PD BPR Bank Purworejo, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal BPR.

- c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan : Fungsi Audir Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati selaku pemilik.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta menyampaikan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem rekrutmen, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui peningkatan dan efektifitas kinerja pegawai.
- f. Mewujudkan BPR yang baik dan sehat diukur dari pelayanan dan produk yang dibutuhkan nasabah dengan mewujudkan prinsip-prinsip *prudential banking practices*.
- g. Merumuskan strategi bisnis, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko.
- h. Menindaklanjuti termuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern, audit eksternal (KAP), hasil pengawasan dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan / atau otoritas lain.
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara ke seluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
 - 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan;
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
 - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;

- 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan BPR terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2020

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat dan instruksi Direksi dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya :

- a. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusan selama tahun 2020 dalam Rapat Pemegang Saham (RPS) Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati dan Rekan Cabang Yogyakarta dengan Akuntan Publik (AP) Rahma Widiyarsari, S.E, Ak, CA, CPA, BKP.
- b. Peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2020 dapat tercapai.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020 dengan melakukan Penyesuaian RBB tahun 2020.
- d. Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Purworejo nomor 539/989.2/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PD BPR Bank Purworejo.
- e. Melaksanakan hasil rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun rekomendasi Dewan Pengawas, antara lain penyesuaian

- kebijakan dan atau SOP untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi maupun perkembangan persaingan pasar pada masa pandemic covid-19.
- f. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas dalam rangka efektivitas “Pengawasan Aktif Pengurus” sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR.
 - g. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Direksi telah mengangkat :
 - 1) Pejabat Ekskutf Audit Internal, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 539/305/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengangkatan Nuryaningsih, SE sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern PD BPR Bank Purworejo.
 - 2) Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 539/458/2018 tanghgal 23 Juli 2018 tentang Pengangkatan Sunarsih, SE sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko PD BPR Bank Purworejo.
 - h. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Serta memastikan bahwa seluruh Pegawai telah memahami serta mengadakan pelatihan terkait APU PPT secara berkelanjutan.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sampai dengan Desember 2020 jumlah Modal Inti PD BPR Bank Purworejo adalah sebesar Rp 30.848.986.000,- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bank belum wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dalam hal ini maka Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dengan demikian, informasi mengenai Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite serta program kerja komite dan realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Secara prinsip para pihak yang terkait antara lain Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif PD BPR Bank Purworejo harus menghindari diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila

suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan antara lain :

- a Bank Purworejo telah menyusun kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
- b Bank Purworejo telah menyusun kebijakan, sistem dan prosedur (SOP) dalam rangka Pengendalian intern dan pengamanan asset bank.
- c Tidak terdapat benturan kepentingan.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan PD BPR Bank Purworejo telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dalam penerapannya telah ditetapkan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Beberapa langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan Struktur Organisasi Bank.
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- c. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- e. Melakukan kajian untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur, peluncuran produk baru atau pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit dengan jumlah yang telah ditetapkan
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

PD BPR Bank Purworejo berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional BPR yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi yang diharapkan ikut mendorong perekonomian daerah, maka dengan kedudukan BPR yang strategis tersebut, Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan BPR dan bersinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka *approach audit* dari *compliance audit* menjadi *risk base supervision* (RBS) yang berorientasi kedepan (*forward looking*), antara lain yang telah dilakukan :

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku .
- b. Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- c. Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama.
- d. Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- e. Audit Internal telah menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Utama serta tembusan kepada Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Purworejo periode tahun 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati dan Rekan Cabang Yogyakarta dengan Akuntan Publik (AP) Rahma Widiyasari, S.E, Ak, CA, CPA, BKP, telah sesuai dengan standar audit yang berlaku yaitu Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Ruang lingkup pekerjaan /audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar telah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

- a. Laporan Keuangan PD BPR Bank Purworejo tahun 2020 telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- b. Laporan Keuangan PD BPR Bank Purworejo tahun 2020 yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan Ekuitas dan laporan Arus Kas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.
- c. Tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan dan secara keseluruhan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- d. Permasalahan yang dipandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan telah dilaporkan dalam lampiran *Management Letter*.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada industri perbankan, BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2020, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Melakukan rapat untuk membahas eksposur Risiko BPR, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional .

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Penyelenggaraan rapat untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh BPR, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, dan risiko-risiko lainnya.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar Manajemen Risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh Perbamide maupun Perbarindo.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Sesuai dengan POJK Nomor 49 /POJK.03/2017 serta SEOJK Nomor 41 /SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bahwa BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10 % dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20 % dari permodalan bank. Sementara, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 30 % dari permodalan bank.

PD BPR Bank Purworejo telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta monitoring dan penyelesaian masalah. BPR juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Selama tahun 2020, PD BPR Bank Purworejo tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak ketiga yang melanggar maupun melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal (Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	21	2.265.271.550
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	40	63.524.389.514
	b. Group		

H. RENCANA BISNIS BPR

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB), Bank Purworejo menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2020 yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang.

1. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan usaha tahun 2020:

- Melakukan perbaikan NPL dengan memaksimalkan upaya penagihan dan melakukan monitoring kredit secara lebih insentif pasca pencairan, mengoptimalkan kinerja tim penanganan kredit bermasalah dan memperkuat system pengendalian intern

dilakukan guna menjaga kolektibilitas, selain itu BPR melakukan relaksasi terhadap debitur yang terdampak Covid-19 sesuai dengan POJK No 11/POJK.03/2020.

- b. Peningkatan Pelayanan Nasabah secara professional dengan mengedepankan Service Exellent dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan tentang Pelayanan guna meningkatkan kepercayaan, kenyamanan dan antusias masyarakat.
- c. Melakukan efisiensi dan efektivitas biaya, karena adanya potensi penurunan pendapatan bunga yang disebabkan restrukturisasi .
- d. Rencana penghimpunan dana difokuskan dengan mendapatkan dana murah (tabungan) melalui ekspansi, produk deposito dengan pemberian bunga tidak melebihi LPS, pemberian special rate, hadiah langsung dan lain sebagainya sedangkan penyaluran kredit tetap memperhatikan likuiditas perusahaan.
- e. Menjaga rasio rasio keuangan dan melakukan pemantauan setiap hari sehingga dapat berkembang secara prudent dan menjalankan prosedur sesuai ketentuan.
- f. Perkembangan SDM melalui pelatihan langsung atau video conference, Pendidikan , rekrutmen, penerapan system penilaian kinerja melalui Key Perfomance Indicator (KPI), Pemetaan SDM dan melakukan perkembangan dalam bidang teknologi informasi.
- g. Melakukan pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum ada sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada.
- h. Meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan system baik hardware/software sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik,
- i. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bank Purworejo.

2. Rencana Jangka Menengah

a. Penguatan Permodalan

Sesuai dengan Perda Nomor 9 tahun 2019 modal dasar PD BPR Bank Purworejo ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000, dan telah disetorkan sebesar Rp 24.442.805.000,-. Dengan adanya penguatan modal akan dapat berkembang dan bersaing dengan kompetitor lain, serta mampu mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

b. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen risiko, PD BPR Bank Purworejo melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penerapan tata kelola yang mengacu pada POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Menetapkan pedoman dan kebijakan serta prosedur penerapan Tata Kelola BPR.

- 3) Direksi akan menyusun pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang sesuai dengan jenis dan banyaknya risiko yang dikelola bank sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015.
 - 4) Melakukan Penerapan 4 aspek-aspek manajemen risiko .
 - 5) Melakukan pengembangan IT dalam bidang internet banking sehingga dapat membantu perusahaan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Rencana Jangka Panjang
- Dalam penerapan target jangka panjang, yang perlu dilakukan adalah :
- a. Bank melakukan konversi dan BPR Konvensional menuju BPR Syariah.
 - b. Arah Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Modal.
 - c. Pengembangan Teknologi Informasi dengan mengadakan pelayanan ATM dan melakukan Kerjasama di bidang *Fintech*.
 - d. Perluasan Jaringan Kantor dan Pelayanan, diantaranya melakukan pembukaan Kantor Kas di lokasi-lokasi strategis diseluruh wilayah kabupaten Purworejo.
4. Rencana Kerja Anggaran Tahunan tahun 2020 telah mengalami perubahan pada bulan Juni 2020, sebagai tindak lanjut dari Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-170/KR.03111/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020 PD BPR Bank Purworejo, yang memberikan hasil sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi kembali target realisasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terutama deposito inti dan biaya bunga
 - b. Mengevaluasi kembali target realisasi kredit dan pendapatan bunga kredit.
 - c. Mengevaluasi kembali proyeksi penggolongan kredit sesuai jenis kredit.
 - d. Mengevaluasi kembali pemenuhan modal disetor dan laba sesuai proyeksi neraca.
 - e. Mengevaluasi kembali struktur organisasi.
 - f. Mempertimbangkan dampak covid-19 yang belum bisa sepenuhnya teratasi.

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi Kondisi Keuangan Bank Purworejo telah dituangkan secara rinci, jelas dan transparan dalam beberapa laporan antara lain : Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman Bank Purworejo dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya.

Sehubungan dengan hal Transparansi Kondisi Keuangan dan Transparansi Kondisi Non Keuangan, PD BPR Bank Purworejo telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, regulator dan lembaga lainnya.
2. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada stakeholders, antara lain terkait Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
4. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
5. Bank telah menyampaikan laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, inklusi dan literasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), PD BPR Bank Purworejo telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment PD BPR Bank Purworejo terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan.

J. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

PD BPR Bank Purworejo adalah BPR yang 100 % modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,- dan sampai dengan Desember 2020 jumlah modal yang telah disetorkan sebesar Rp 24.442.805.000,-. Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham pada PD BPR Bank Purworejo, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Perusahaan lainnya.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki			
			Bank Purworejo	Bank Lain	Lemb Keu Non Bank	Perusahaan Lainnya
1	Bachrul Ulum Ruly	Ketua Dewas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Dyah Rumantini	Anggota Dewas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Wahyu Argono I	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Widi Widjajanta A	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Semua Anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas dan/ atau Direksi. Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara independen, karena para pengurus BPR tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Bupati selaku pemilik.
2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, atau dengan Anggota Dewan Pengawas.

L. RENUMERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Sesuai Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka kebijakan penetapan renumerasi bagi Dewan Pengawas, Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku pemilik Bank. Sesuai dengan Keputusan Bupati Purworejo nomor 160.18/759/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umm Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019, besarnya renumerasi dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berupa Uang

Besarnya gaji dan penghasilan tetap lainnya yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis Renumerasi	Direksi		Dewan Pengawas	
	Direktur Utama	Direktur	Ketua	Anggota
Gaji/Honor	535.890.800	419.762.700	163.000.000	130.400.000
Tunjangan Perumahan	45.000.000	35.000.000	Tidak ada	Tidak ada
Tentem	71.962.351	57.569.881	18.123852	10.661.088
Kompensasi berbasis saham	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
JUMLAH TOTAL	652.853.151	512.332.581	181.123.852	141.061.088

2. Fasilitas lain/non uang

Jenis Renumerasi	Direksi		Dewan Pengawas	
	Direktur Utama	Direktur	Ketua	Anggota.
Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada
Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	Tidak ada	Tidak ada
Telepon seluler	Pulsa	Pulsa	Tidak ada	Tidak ada

M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 14% : 86%
- 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah :44% : 56%
- 3) rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah: 44% :56%
- 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan DewanPengawas tertinggi:24% : 76%
- 5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi: 21% : 79%

N. PENYIMPANGAN INTERNAL DAN UPAYA PENYELESAIAN

Selama tahun 2020 tidak terjadi penyimpangan internal (*fraud*) di Bank Purworejo yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan dan merugikan Bank. Namun dalam rangka penerapan Manajemen Risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, ke depan akan semakin ditingkatkan fungsi dan peran PE Audit Internal dan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko .

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2020 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Internal Froud Dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Dewan Pengawas		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Froud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

O. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Selama tahun 2020 tidak terdapat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata, di PD BPR Bank Purworejo.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses	0	0
Total	0	0

P. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki BenturanKepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan *)
	0	0	0	0	0

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sebagai perusahaan milik Pemerintah Kabuapetn Purworejo, PD BPR Bank Purworejo berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR dibentuk sebagai peran serta perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan guna meingkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, besarnya dana CSR ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari Laba Bersih. Sedangkan bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	Nama Kegiatan	Jumlah
1	Bantuan Sekolah dan Siswa Berprestasi	Rp 19.224.500,-
2	Bantuan Masyarakat Kurang Mampu	Rp 25.000.000,-
3	Bantuan Bencana Alam	Rp 1.000.000,-
4	Bantuan Penanggulangan Covid-19 wil Kab Purworejo	Rp 71.250.000,-
	Total	Rp 116.474.500,-

Selama tahun 2020, PD BPR Bank Purworejo tidak pernah memberikan dana bantuan dalam kegiatan politik.

BAB III HASIL SELF ASSESMENT TATA KELOLA

Berdasarkan hasil perhitungan dalam kertas kerja *Self Assessment* Tata Kelola posisi akhir Desember 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum sebagai berikut :

1. Nilai Komposit Tata Kelola.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,29	BAIK

2. Total penilaian masing-masing factor adlah sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewas Pengawas	10%	0,39
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	10%	0,33
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10%	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10%	0,29
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10%	0,28
6	Penerapan fungsi audit intern	10%	0,23
7	Penerapan fungsi audit ekstern	10%	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10%	0,18
9	Batas Maksimum Pemberian kredit	10%	0,25
10	Rencana Bisnis Bank	10%	0,16
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	10%	0,15
	Nilai Komposit		2,29
	Predikat Komposit		Baik

Proses penyusunan Self Assessment pelaksanaan Penerapan Tata Kelola berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sedangkan ketentuan dan Tata cara pelaksanaan Self Assessment dilaksanakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Berdasarkan hasil Self Assessment Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2020 bahwa secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PD BPR Bank Purworejo telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola.

Pelaksanaan penerapan Tata Keloladan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek Struktur Tata Kelola dan Proses Tata Kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil Tata Kelola BPR yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil.

Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal, maka PD BPR Bank Purworejo telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi Menyusun pedoman kredit terdampak covid-19
2. Bank melakukan relaksasi terhadap debitur terdampak covid-19
3. Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
4. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
5. Telah selesai melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan OJK.

Demikian laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) PD BPR Bank Purworejo, telah selesai disusun sebagai gambaran yang komprehensif atas pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2020

Purworejo, 24Juni 2021

PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Wahyu Argono Irawanto, SE, MM



Direktur Utama

Widi Widjajanta Achmad, SP



Direktur Kepatuhan

Bachrul Ulum Ruly, SE, MM



Ketua Dewan Pengawas